

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, jika dipandang dari sudut negara maupun ditinjau dari segi proses pembangunan yang masih memerlukan banyak dana untuk melakukan pembangunan infrastruktur dari Sabang sampai Merauke. Dengan kata lain, aspek penerimaan negara adalah hal yang paling terpenting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur tersebut. Salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar yaitu dari pemungutan pajak.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yang digunakan dalam meningkatkan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hal tersebut sesuai dengan tujuan dari negara Indonesia. Seperti yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang salah satu maknanya yaitu bahwa Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Maka, atas inilah pemerintah terus melakukan upaya dalam mensejahterakan rakyat yang diantaranya adalah dengan memberlakukan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu negara. Pajak Pertambahan Nilai dikatakan pajak yang menggantikan pajak penjualan sejak 1 April 1985 yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1983 (Direktorat Jendral Pajak, 2013) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Mulyo (2011), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi umum Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dilakukan didalam negeri. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan penerimaan pajak terbesar yang dipungut pada berbagai mata rantai jalur perusahaan, pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang berpengaruh terhadap pendapatan suatu negara. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai pajak tidak langsung. Ketiga unsur pajak,

yaitu penanggungjawab pajak, penanggung pajak dan pemikul pajak dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditemukan terpisah-pisah. Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggungjawab atas pembayar pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda.

Sesuai dengan legal karakternya sebagai pajak objektif maka PPN tidak membedakan tingkat kemampuan konsumennya. Konsumen yang memiliki kemampuan tinggi dengan konsumen yang memiliki kemampuan rendah maka diperlakukan sama, tidak ada bedanya. Dengan demikian, PPN mengandung unsur regresif, yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen maka semakin ringan beban pajak yang dipikul, semakin rendah kemampuan konsumen maka semakin berat beban pajak yang dipikul.

Selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak yang mempengaruhi dan mendominasi pendapatan suatu negara adalah pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan tarif progresif yang dikenakan pada kendaraan bermotor roda empat akan mempengaruhi daya beli konsumen kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dinyatakan berpengaruh terhadap sumber penghasilan daerah asli, yang penting bagi pembiayaan pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah (Yunus, 2010). Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor roda empat/lebih memberikan dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak langsung yaitu dapat menyebabkan kerusakan terhadap badan

jalan sehingga menimbulkan biaya bagi pemerintah, kemudian dampak tidak langsungnya antara lain polusi udara dan polusi suara yang berlebihan.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 7 ayat (1) huruf b Tentang Perubahan Atas peraturan daerah kepulauan bangka belitung nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menerapkan tarif progresif bagi kendaraan bermotor roda empat/lebih berdasarkan atas nama dan/alamat yang sama sesuai kartu keluarga dengan tarif kepemilikan pertama sebesar 1.5% terhadap nilai jual, 2% untuk kepemilikan kedua, 2,5% untuk kepemilikan ketiga, 3% untuk kepemilikan keempat dan seterusnya. Penerapan pajak progresif ini diharapkan mampu mengurangi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor roda empat/lebih yang dapat mengakibatkan dampak langsung dan tidak langsung telah dijelaskan sebelumnya.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tentu akan mempengaruhi harga jual kendaraan dan peningkatan beban pajak yang ditimbulkan dari pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif. Masyarakat akan memperhitungkan untuk membeli kendaraan bermotor roda empat apabila mereka merasa meningkatnya harga karena dikenakan pajak pertambahan nilai, serta kenaikan untuk membayar pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan tarif pajak progresif.

Mengacu pada masalah yang sudah dijabarkan, tujuan dari penelitian ini yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Tarif Progresif terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat di kota Pangkalpinang.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor di Kota Pangkalpinang.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan bermotor?
2. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Tarif Progresif berpengaruh terhadap Daya Beli konsumen kendaraan bermotor?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini meliputi pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan bermotor di kota Pangkalpinang. Batasan masalah dalam penelitian ini yakni:

1. Responden dalam penelitian ini adalah konsumen wajib pajak di kantor SAMSAT kota Pangkalpinang.

2. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Tarif Progresif, sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Daya Beli Konsumen.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan bermotor di kota Pangkalpinang.
2. untuk menganalisis pengaruh pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan bermotor di kota pangkalpinang.

#### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang terdapat di rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Sebagai bahan kajian ilmiah khususnya tentang Daya Beli Konsumen dan bahan pertimbangan yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya terutama penelitian yang tertarik pada ilmu perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Tarif Progresif, serta menambah wawasan dan kepustakaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## 2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kantor SAMSAT Kota Pangkalpinang sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja dan untuk menganalisis mengenai pengaruhpeneanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

Bab ini membahas tentang konsep-konsep dari variabel pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen kendaraan bermotor yang akan mendukung penelitian ini.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan metodologi penelitian yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil uji dan analisis dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan penelitian.

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini berisi suatu kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi hasil peneliti, keterbatasan peneliti, dan saran.

